



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

## PUTUSAN

Nomor : 137/Pid/B/2010/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AFRIZAL  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 23 September 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Wijaya Timur Dalam VI Rt.014/Rw.02  
Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 April 2010 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih,

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 137/Pid.B/2010/PN.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dalam dakwaan Primair Pemuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFRIZAL selama 5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Merk BOSS;Dikembalikan kepada Terdakwa AFRIZAL;
4. Menghukum terdakwa AFRIZAL membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 04 Januari 2010, sebagai berikut :

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL bersama-sama dengan saudara DANI (DPO), pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010, sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Januari 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Dalam kereta yang sedang berjalan distasiun Pondok Cina Kel. Pondok Cina Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kaertu Tri yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WINDA WIDIYASIH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berada didalam gerbong kereta api di stasiun Depok Pondok Cina – Pasa Minggu kemudian terdakwa melihat saksi korban WINDA WIDIYASIH bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RENI AGUSTINI naik kereta api yang sama, kemudian terdakwa mengawasi dan memepet saksi korban WINDA WIDIYASIH dari arah belakang lalu terdakwa merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan saksi WINDA WIDIYASIH yang terdapat 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri tersebut berada ditangan terdakwa lalu 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai;

- Bahwa kemudian saat itu saksi WINDA WIDIYASIH baru dasar dan berteriak kepada saksi saksi RENI AGUSTINI bahwa Handphonenya hilang kecopetan, lalu saksi WINDA WIDIYASIH melihat kebelakang yang saat itu ada saksi IDHO THANDRY dan saksi RAMDHONI, kemudian saksi WINDA WIDIYASIH menuduh saksi RAMDHONI, disaat itu juga saksi RENI AGUSTINI melihat terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 00 warna hitam dari dalam kantong celana yang terdakwa pakai dan memberikan kepada teman terdakwa yakni saudara DANI (DPO);
- Bahwa setelah saksi korban WINDA WIDIYASIH selesai menggeledah saksi RAMDHONI dan tidak menemukan HP miliknya, kemudian saksi WINDA WIDIYASIH melihat terdakwa yang saat itu berada tidak jauh dari saksi WINDA WIDIYASIH, namun terdakwa pun langsung berkata “Bukan saya yang mengambil, anjing loh” lalu saksi WINDA WIDIYASIH pun merasa curiga terdakwa dan ingin menggeledah celana terdakwa, namun terdakwa menolak;
- Bahwa kemudian ketika di Stasiun Uneversitas Pancasila saudara DANI (DPO) yang telah memegang HP milik saksi WINDA WIDIYASIH yang diambil oleh terdakwa turun dan melarikan diri sedangkan terdakwa masih didalam kereta api, kemudian setelah kereta api sampai di Pasar Minggu terdakwa turun dan diikuti oleh saksi WINDA WIDIYASIH, saksi RENI, saksi IDHO dan saksi RAMDHONI, namun saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri, kemudian saksi IDHO dan saksi RAMDHONI pun merasa curiga dan mengejar terdakwa kemudian mengamankannya serta menyerahkan kepolsek Pasar Minggu dan setelah diinterogasi oleh saksi FELLY IRAWAN, SH (petugas kepolisian Pasar Minggu) terdakwa pun mengakui bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu TRI milik saksi WINDA WIDIYASIH, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Depok untuk diproses selanjutnya;

Halaman 3 dari 11 / Putusan Nomor : 137/Pid.B/2010/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu TRI tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi WINDA WIDIYASIH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi WINDA WIDIYASIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa AFRIZAL, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, mengambil barang sesuatu berupa berupa 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kaertu Tri yang ditaksir seharga kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WINDA WIDIYASIH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berada didalam gerbong kereta api di stasiun Depok Pondok Cina – Pasa Minggu kemudian terdakwa melihat saksi korban WINDA WIDIYASIH bersama-sama dengan saksi RENI AGUSTINI naik kereta api yang sama, kemudian terdakwa mengawasi dan memepet saksi korban WINDA WIDYASIH dari arah belakang lalu terdakwa merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan saksi WINDA WIDIYASIH yang terdapat 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri tersebut berada ditangan terdakwa lalu 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya setelah kereta api sampai di Pasar Minggu terdakwa turun dan saksi WINDA WIDIYASIH, saksi RENI, saksi IDHO dan saksi RAMDHONI pun turun, namun saat itu juga terdakwa langsung melarikan diri, kemudian saksi IDHO dan saksi RAMDHONI pun merasa curiga dan mengejar terdakwa kemudian mengamankannya serta menyerahkan kepolsek Pasar Minggu dan setelah diinterogasi oleh saksi FELLY IRAWAN, SH (petugas kepolisian Pasar Minggu) terdakwa pun mengakui bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu TRI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi WINDA WIDIYASIH, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Depok untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa perbuatan terdakwa AFRIZAL mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu TRI tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi WINDA WIDIYASIH;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi WINDA WIDIYASIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi WINDA WIDIYASIH :

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib, di atas kereta jurusan Depok - Pasar Minggu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan saksi WINDA WIDIYASIH yang terdapat 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri tersebut berada ditangan terdakwa lalu 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya setelah kereta api sampai di Pasar Minggu terdakwa turun dan saksi WINDA WIDIYASIH, saksi RENI, saksi IDHO dan saksi RAMDHONI pun turun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi WINDA WIDIYASIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi RENI:

Halaman 5 dari 11 / Putusan Nomor : 137/Pid.B/2010/PN.Dpk.



# Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib, di atas kereta jurusan Depok - Pasar Minggu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan saksi WINDA WIDIYASIH yang terdapat 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri tersebut berada ditangan terdakwa lalu 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya setelah kereta api sampai di Pasar Minggu terdakwa turun dan saksi WINDA WIDIYASIH, saksi RENI, saksi IDHO dan saksi RAMDHONI pun turun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi WINDA WIDIYASIH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib, di atas kereta jurusan Depok - Pasar Minggu;
- Bahwa pada awalnya terdakwa merogoh saku celana bagian depan sebelah kanan saksi WINDA WIDIYASIH yang terdapat 1 (satu) buah Hand phone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri tersebut berada ditangan terdakwa lalu 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang terdakwa pakai selanjutnya setelah kereta api sampai di Pasar Minggu terdakwa turun dan saksi WINDA WIDIYASIH, saksi RENI, saksi IDHO dan saksi RAMDHONI pun turun;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil Handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa menyerahkan kepada Sdr. DANI;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Merk BOSS

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam :

Primair : Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang basama-sama atau lebih;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa AFRIZAL dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang sesuatu“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang sesuatu” berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, terdakwa telah terbukti mengambil barang-barang milik saksi korban WINDA SIDYASIH berupa : 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri di atas di dalam gerbong kereta api di stasiun Depok Pondok Cina-Pasar pada hari

Halaman 7 dari 11 / Putusan Nomor : 137/Pid.B/2010/PN.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi korban WINDA WIDIYASIH berupa : 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri yang kemudian Handphone milik saksi korban WINDA WIDIYASIH, dengan demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, terdakwa telah memiliki barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri secara melawan hukum yakni dengan cara mencurinya dari saksi korban WINDA WIDIYASIH di dalam gerbong kereta api di stasiun Depok Pondok Cina-Pasar pada hari Minggu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 17.00 Wib, demikian maka Majelis berpendapat unsur ke-4 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang basama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Yang dilakukan oleh dua orang basama-sama atau lebih” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa melakukan perbuatan pencurian yang didahului dengan cara mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 5300 warna hitam berikut kartu Tri. Setelah mengambil barang milik saksi korban WINDA WIDIYASIH langsung oleh terdakwa barang milik saksi korban tersebut diserahkan kepada Sdr. DANI, dengan demikian maka unsur ke-5 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berusia muda dan masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan ppidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AFRIZAL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu Merk BOSS;Dikembalikan kepada Terdakwa AFRIZAL;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 01 APRIL 2010, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan BUDIANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh BUDIANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SOFIA M. TAMBUNAN., SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.



2. BUDIANSYAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.